



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan A.Yani Nomor 30 Slawi, Kode Pos: 52412  
Telepon (0283) 6198525 Faksimile (0283) 6198525  
Email : bapenda@tegalkab.go.id

---

**RINGKASAN PENJELASAN / KETERANGAN RANCANGAN  
PERATURAN KEPALA DAERAH**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK  
DESA**

## KATA PENGANTAR

Bahwa penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus mencerminkan nilai Pancasila dan dipergunakan utamanya untuk kesejahteraan rakyat dan kemanfaatan bagi masyarakat di Daerah. Bahwa kebijakan tata cara pengalokasian dan pelaksanaan yang tepat, akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah kabupaten terkait penambahan jenis pajak daerah dan penambahan insentif bagi Desa Mandiri dan Desa Digital Pengelolaan PBB-P2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa.

## DAFTAR ISI

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                       | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                    | <b>4</b>  |
| 1.1. LATAR BELAKANG.....                         | 4         |
| 1.2. IDENTIFIKASI MASALAH.....                   | 4         |
| 1.3. TUJUAN PENYUSUNAN.....                      | 5         |
| 1.4. DASAR HUKUM.....                            | 5         |
| <b>BAB II POKOK PIKIRAN.....</b>                 | <b>8</b>  |
| <b>BAB III MATERI MUATAN.....</b>                | <b>9</b>  |
| 3.1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan..... | 9         |
| 3.2. Ruang Lingkup Materi.....                   | 9         |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                       | <b>16</b> |
| 4.1. Simpulan.....                               | 16        |
| 4.2. Saran.....                                  | 16        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                       | <b>17</b> |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Optimalisasi penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah sangat bergantung pada adanya sistem pelayanan yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Bahwa penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus mencerminkan nilai Pancasila dan dipergunakan utamanya untuk kesejahteraan rakyat dan kemanfaatan bagi masyarakat di Daerah.

Bahwa kebijakan tata cara pengalokasian dan pelaksanaan yang tepat, akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

Bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah kabupaten terkait penambahan jenis pajak daerah dan penambahan insentif bagi Desa Mandiri dan Desa Digital Pengelolaan PBB-P2.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa.

### **1.2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Penyelenggaraan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tegal masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Permasalahan ini dapat dibedakan

menjadi dua kategori utama: **aspek teknis** dan **aspek non teknis**. Setiap kategori memiliki sub-aspek spesifik yang menyangkut berbagai isu operasional dan tata kelola yang harus diatasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun dalam praktiknya, pengelolaan pajak dan retribusi daerah masih menghadapi tantangan yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan daerah, transparansi tata kelola keuangan, serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal memandang perlu menyusun suatu regulasi berupa Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa. Peraturan ini diharapkan menjadi landasan desa untuk mengoptimalkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga akan kembali ke desa berupa bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **1.3. TUJUAN PENYUSUNAN**

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah :

1. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan Bagi Hasil PDRD.
2. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyaluran dan pengelolaan Bagi Hasil PDRD.

### **1.4. DASAR HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 8)
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 5).

## **BAB II POKOK PIKIRAN**

Bahwa penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus mencerminkan nilai Pancasila dan dipergunakan utamanya untuk kesejahteraan rakyat dan kemanfaatan bagi masyarakat di Daerah.

Bahwa kebijakan tata cara pengalokasian dan pelaksanaan yang tepat, akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

Bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah kabupaten terkait penambahan jenis pajak daerah dan penambahan insentif bagi Desa Mandiri dan Desa Digital Pengelolaan PBB-P2.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa.

Maksud disusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa adalah :

1. Memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Bagi Hasil PDRD.
2. Memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan bertanggungjawabkan Bagi Hasil PDRD.



## **BAB III MATERI MUATAN**

### **3.1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran penyusunan peraturan bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Bagi Hasil PDRD dan memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Bagi Hasil PDRD.

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan Bagi Hasil PDRD dan mewujudkan tertib administrasi dalam penyaluran dan pengelolaan Bagi Hasil PDRD.

### **3.2. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi Peraturan Bupati tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa meliputi beberapa hal sebagai berikut :

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 16, angka 17 dan angka 18, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tegal.
5. Badan Pendapatan Daerah yang kemudian disebut Bapenda

adalah Bapenda Kabupaten Tegal.

6. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa, yang selanjutnya disebut Bagi Hasil PDRD, adalah dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari sebagian pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas peranan penting Desa dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tegal.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat

APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  14. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
  15. Alokasi Sementara adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
  17. Desa Mandiri Pengelolaan PBB-P2 adalah Desa yang memiliki ketersediaan akses pelayanan PBB-P2 yang baik, meliputi ketersediaan sarana/prasarana pelayanan dan partisipasi masyarakat yang tinggi.
  18. Desa Digital Pengelolaan PBB-P2 adalah Desa yang dalam pelaksanaan PBB-P2 sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf h dan huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Jenis Pajak meliputi:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2;
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT): Makanan dan/atau minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Air Tanah;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Alokasi Sementara Bagi Hasil PDRD masing-masing Desa setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda, paling lambat pada akhir Triwulan IV tahun sebelum penetapan APBD.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan perhitungan alokasi bagi hasil PDRD masing-masing desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dihapus dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bagi Hasil PDRD dapat disalurkan kepada desa yang bersangkutan setelah APBDes ditetapkan.
- (2) Penyaluran bagi hasil PDRD dilakukan per Triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Triwulan I adalah Penyaluran Triwulan IV Tahun anggaran sebelumnya atau th (n-1);

- b) Triwulan II adalah Penyaluran Triwulan I Tahun Anggaran berjalan;
  - c) Triwulan III adalah Penyaluran Triwulan II Tahun Anggaran berjalan; dan
  - d) Triwulan IV adalah Penyaluran Triwulan III Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Dihapus.
- (4) Alokasi Penyaluran Bagi Hasil PDRD bagi Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda;
- (5) Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Desa secara langsung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa setelah mendapatkan rekomendasi penyaluran yang ditandatangani Kepala Bapenda yang ditujukan ke Kepala BPKAD.

#### Pasal 12A

- (1) Kriteria Desa Mandiri Pengelolaan PBB-P2 meliputi:
- a. Desa yang memiliki sarana berupa:
    - 1. laptop dan/atau komputer;
    - 2. jaringan internet; dan
    - 3. *printer*.
  - b. Desa yang memiliki prasarana berupa:
    - 1. ruang pelayanan;
    - 2. meja dan/atau kursi pelayanan; dan
    - 3. prasarana pendukung lainnya.
  - c. masyarakat Desa mengoptimalkan sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak daerah.
- (2) Kriteria Desa Digital Pengelolaan PBB-P2 meliputi:
- a. Desa yang memiliki infrastruktur jaringan internet;
  - b. Desa yang memberikan literasi digital layanan PBB-P2 dan pajak daerah lainnya pada masyarakat; dan
  - c. Desa yang mengoptimalkan pengelolaan PBB-P2 dan pajak daerah lainnya melalui sistem informasi pajak daerah.

- (3) Desa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan insentif berdasarkan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Peringkat I sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
    - b. Peringkat II sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
    - c. Peringkat III sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat penyaluran Bagi Hasil PDRD Triwulan I tahun anggaran berikutnya.
  - (5) Penentuan peringkat bagi Desa Mandiri Pengelolaan PBB-P2 dan Desa Digital Pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda.
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bagi Hasil PDRD yang diterima oleh desa dipergunakan untuk:
  - a. biaya penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan/atau
  - b. biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a difokuskan untuk operasional Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan Pajak dan Retribusi, antara lain:
  - a. biaya pendataan dan penggalian potensi Pajak dan Retribusi dengan melaporkan pemutakhiran data secara berkala melalui sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. biaya penyampaian surat tagihan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi terutama penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang PBB-P2;
  - c. biaya penyuluhan sadar Pajak dan Retribusi;
  - d. biaya transportasi;

- e. biaya makan dan minum rapat-rapat Pajak dan Retribusi;
- f. biaya alat tulis kantor, surat menyurat dan penggandaan surat-surat Pajak dan Retribusi;
- g. honorarium kepala Desa, operator Desa, perangkat Desa dan/atau instansi lainnya yakni Kecamatan dan Kepolisian Sektor dalam rangka penggalan dan pemberdayaan Pajak dan Retribusi; dan/atau
- h. pembelian aset tetap untuk peningkatan operasional desa (kendaraan, komputer, *printer*, peralatan dan mesin lainnya).

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi penerimaan Bagi Hasil PDRD.

5. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan pengelolaan Bagi Hasil PDRD dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapenda, BPKAD dan Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemberian sosialisasi pengelolaan dan pelaporan Bagi Hasil PDRD.
- (3) Desa yang tidak dapat memenuhi realisasi PBB-P2 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari target yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun berjalan, maka penyaluran Bagi Hasil PDRD triwulan IV tahun anggaran sebelumnya ditunda.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Simpulan**

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa ini bersifat umum sehingga dalam implementasinya diperlukan penjabaran yang lebih operasional oleh perangkat daerah terkait. Penerapan adanya penyelarasan dengan peraturan pemerintah pusat yang terkini, akan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **4.2. Saran**

Rancangan Peraturan Bupati ini perlu dipedomani oleh seluruh Desa di Kabupaten Tegal dalam mengoptimalisasikan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, peraturan ini juga menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha, dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa.

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Yosa Afandi, S.E.,M.Si.  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP 197104201996031002



## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.